

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris dalam Islam adalah hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah faraidh. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al-quran. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan¹. Sedangkan etimologis, faraidh diambil dari kata fardh yang berarti taqdir “ketentuan”. Dalam istilah syara’ bahwa kata fardh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.²

Hukum kewarisan menurut fiqh mawaris adalah fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.³

Habsi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa Ilmu Mawaris adalah sebagai “suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap Ahli Waris dan cara membaginya.”⁴

Definisi tersebut lebih menekankan pada : orang yang berhak mewaris, orang yang tidak

¹ Ahmad Rofiq, Op.cit., hlm 355.

² Anonim, *Pengertian Waris Dasar-dasar Hukum*, www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-warisi-definisi-dasar-hukum.html?m=1. Diakses tanggal 30 oktober 2016, jam 14.00 WIB

³ Anonim, *Fiqh Mawaris*, <http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/fiqh-mawaris/>. Diakses tanggal 30 oktober 2016, jam 16.00 WIB

⁴ Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, hlm 18.

berhak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing Ahli Waris, serta cara membagikan warisan kepada para Ahli Waris.

Pasal 171 butir a KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan beberapa bagiannya masing-masing.

2. Asas-asas Hukum Waris Islam

Asas-asas hukum waris Islam terdiri dari :⁵

1) Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti pengalihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

3) Asas Individual

Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

4) Asas Keadilan Berimbang

⁵ Mardani, 2015, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm 5

Yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

5) Asas Semata Akibat Kematian

Yaitu harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

6) Asas Integrity (Ketulusan)

Yaitu dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.

7) Asas Ta'abudi (Penghambaan Diri)

Maksud asas ini adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

8) Asas Huququn Thaba'iyah (Hak-hak Dasar)

Yaitu hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai, walaupun telah berpisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap mewarisi harta tersebut.

9) Asas Haququl Maliyah (Hak-hak Kebendaan)

Artinya, hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami

atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu, dan semacamnya tidak dapat diwariskan.

10) Asas Membagi Habis Harta Warisan

3. Sumber Hukum Waris Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-quran dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-quran dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu sebagai berikut :

1) Al-Quran

Sejumlah ketentuan tentang faraidl telah diatur secara jelas dan terperinci di dalam QS. An Nisa' ayat 1,7,8,9,10 sebagai berikut :

- a) QS. An Nisa' ayat 1 : Kaitannya hubungan kerabat karena pertalian/hubungan darah.
- b) QS. An Nisa' ayat 7 : laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya sesuai dengan bagiannya masing-masing.
- c) QS. An Nisa' ayat 8 : memerintahkan agar kepada sanak kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin yang hadir menyasikan pembagian harta warisan, diberi sejumlah harta sekedar untuk dapat ikut menikmati harta warisan yang baru saja dibagi itu. Adapun kerabat disini maksudnya adalah kerabat yang tidak mempunyai hak mewaris dari harta warisan, dan besarnya bagian adalah tidak boleh dari $\frac{1}{3}$ harta warisan.
- d) QS. An Nisa' ayat 9 : memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan kepada anak cucu yang akan ditinggalkan, agar jangan

sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat orang tua membelanjakan hartanya.

- e) QS. An Nisa' ayat 10 : memperingatkan agar orang berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak-anak yatim, jangan sampai termakan dengan cara yang tidak sah.

2) Hadist/Sunnah

Hadist Nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur kewarisan adalah :

- a) HR. Bukhari Muslim : Ahli Waris laki-laki yang lebih dekat kepada mayit lebih berhak atas sisa harta warisan, setelah diambil bagian Ahli Waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu.
- b) HR. Bukhari Muslim : wala' (harta warisan bekas budak yang tidak meninggalkan waris kerabat) adalah menjadi hak orang yang memerdekannya.
- c) HR. Al Jama'ah kecuali Muslim dan Nasai : orang muslim tidak berhak mewarisi atas harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi atas harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi atas harta orang muslim.
- d) Hadist Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Al-Bukhari Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi, dan Ibnu Majah : seseorang Muslim tidak mewarisi nonmuslim dan nonmuslim tidak mewarisi seorang muslim.

- e) HR. Ahmad : anak dalam kandungan berhak mewaris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahiran.

3) Ijtihad

Yaitu kerja fikir seseorang faqih dalam menghasilkan dugaan kuat tentang hukum Allah berdasarkan pemahamannya atas firman Allah dalam Al-Quran dan/atau hadist Nabi. Bila hasil ijtihad seseorang mujtahid disetujui secara jelas oleh mujtahid yang lain atau tidak mendapat penolakan dari mujtahid yang lain, berubah statusnya menjadi ijma ulama. Hasil ijtihad berkenaan dengan hukum kewarisan, disamping berasal langsung dari Al-Quran dan Hadist Nabi.⁶

Meskipun Al-quran dan Hadist telah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal yang tidak ditentukan dalam Al-quran atau hadist Nabi. Misalnya, mengenai bagian warisan banci, kepada siapa sisa harta warisan yang tidak habis terbagi diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.⁷

4. Unsur-unsur Hukum Waris Islam, yaitu :⁸

1) Pewaris (Muwarrits)

Yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *haqiqi* maupun *hukmy*. Mati *hukmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati. Menurut KHI ,

⁶ Prof. DR Amir Syarifuddin, Op.cit., hlm 19

⁷ KH Ahmad Azhar Basyir, MA, Op.cit., hlm 9

⁸ Mardani, Op.cit., hl 26

pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan harta ahli waris dan harta peninggalan.

2) Ahli Waris (Warits)

Yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3) Harta Warisan (Mauruts atau Tirkah)

Harta warisan (mauruts) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris, dan yang dimaksud dengan tirkah yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris.

5. Objek Hukum Waris Islam, yaitu: ⁹

1) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dalam terminologi fiqh, harta peninggalan disebut dengan tirkah. Agar harta peninggalan tersebut dapat dibagi sebagai harta warisan, maka perlu diselesaikan kewajiban-kewajiban tertentu.

2) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian kerabat (wasiat).

⁹ Rizal Muhammad, 2008, Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Adat, rizalmuhammad.blohsport.co.id, diakses pada hari sabtu 11 februari jam 07.39 WIB

6. Sebab-sebab Adanya Hak Mewarisi dalam Waris Islam

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris¹⁰ :

- a. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- b. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak wairis.
- c. Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'mah*. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

¹⁰ Muhammad Ali Ash- Shabuni, Op.cit., hlm 38

Hukum waris adat adalah hukum kewarisan yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia yang tidak bersumber kepada peraturan. Perumusan tersebut dikemukakan Prof. Djodjodigono, SH, yang menyatakan, “Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.”

Namun, perlu pengecualian, yaitu Hukum Kewarisan Islam yang sepenuhnya dianut dan berlaku di suatu daerah Indonesia, meskipun tidak berdasar atas peraturan, tidak disebut sebagai hukum adat.¹¹

Prof. Ter Haar memberikan pengertian hukum kewarisan adat meliputi aturan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan yang berwujud (materiil) dan tidak berwujud (immaterial) dari generasi kepada generasi berikutnya. Menurut Prof. Djodjodigono memberikan pengertian kewarisan dengan berpindahnya harta benda seseorang manusia kepada angkatan tunas/generasi yang menyusul.¹²

2. Asas-asas Hukum Waris Adat

Asas-asas hukum waris Adat terdiri dari :¹³

- 1) Asas Keutuhan dan pengendalian diri
- 2) Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak
- 3) Asas Kerukunan dan kekeluargaan
- 4) Asas Musyawarah dan mufakat
- 5) Asas Keadilan dan Parimirma

3. Sumber Hukum Waris Adat

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, hlm 118

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Op.Cit, hlm 119

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Op.Cit., hl 21

Sumber hukum waris Adat yaitu terdiri dari adat atau kebiasaan dari masyarakat itu sendiri dan yurisprudensi atau putusan hakim.

4. Unsur-unsur Hukum Waris Adat

Unsur-unsur hukum waris Adat, terdiri dari :¹⁴

1) Pewaris

Yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarganya melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga.

2) Ahli Waris

Yaitu orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti (*pasambe*), dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda).

3) Harta Warisan

Yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan itu terdiri dari : harta bawaan atau harta asal, harta perkawinan, harta pusaka yang biasa disebut *mbara-mbara nimana* dalam hukum waris adat suku Kaili di Sulawesi Tengah, dan harta yang menunggu.

5. Sifat Hukum Kewarisan Adat

Menurut Prof. Soepomo, hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Sifat komunal itu

¹⁴ Zainuddin Ali, Op.Cit., hlm 2

tampak antara lain pada peristiwa tidak dibaginya harta peninggalan di Jawa jika para ahli waris sebagai kesatuan atau sebaga daripadanya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, meskipun ada ahli waris lain yang menghendaki agar harta peninggalan itu dibagi secara individual.

6. Sistem Kewarisan Adat

Di Indonesia ini kita menjumpai tiga sistem kewarisan dalam hukum adat sebagai berikut:¹⁵

a. Sistem Kewarisan Individual

Ciri harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris yang dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri harta peninggalan diwaris keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari satu keluarga) oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan

¹⁵ Laksanto Utomo, Hukum Adat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2016), hlm 103

di Tanah Semedi di Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.

Ketiga sistem kewarisan ini masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan ini berlaku, sebab suatu sistem tersebut diatas dapat diketemukan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam bentuk suatu susunan masyarakat dapat pula dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan dimaksud diatas.¹⁶

Contoh:

- 1) Sistem kewarisan mayorat (hak anak perempuan tertua) selain dijumpai pada masyarakat patrilineal di Tanah Semendo Sumatera Selatan, dapat juga di Kalimantan Barat pada masyarakat bilateral Suku Dayak.
- 2) Sistem kewarisan kolektif, selain terdapat dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, dalam batas-batas tertentu, dijumpai pula di Minahasa dalam masyarakat bilateral (tanah *wawakesun teranak*, barang *kalakeran*) dan juga di Pulau Ambon dalam masyarakat patrilineal.

7. Objek Pewarisan Adat

Dalam sebuah pewarisan, harta warisan merupakan objek dari pewarisan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Berikut beberapa harta yang ada dalam pewarisan:¹⁷

- 1) Harta peninggalan, menunjukkan harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Misalnya harta

¹⁶ Ibid

¹⁷ Adityo Ari Wibowo, 2013, Sekilas tentang Hukum Waris Adat, <https://adityoariwibowo.wordpress.com>, diakses pada hari sabtu 11 februari jam 07.47 WIB

peninggalan ayah yang telah wafat yang masih dikuasai ibu yang masih hidup atau sebaliknya harta peninggalan ibu yang wafat tetapi masih dikuasai ayah yang masih hidup. Termasuk didalam harta peninggalan ini ialah harta pusaka.

- 2) Harta peninggalan, terdiri dari pusaka rendah dan pusaka tinggi. Pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi diatas ayah. Harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan dari zaman leluhur, yang karena keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak dapat atau tidakpatut dan tidak pantas dibagi.
- 3) Harta perkawinan, yaitu harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami istri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari harta penantian, harta bawaan, harta pencahariaan (hadiah, hibah/wasiat).
- 4) Harta penantian, istilah yang dipakai untuk menunjukan semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami atau istri ketika perkawinan itu terjadi.
- 5) Harta bawaan, yaitu semua harta yang datang, dibawa oleh suami atau oleh istri ketika perkawinan itu terjadi, jadi sebagai kebalikan dari harta perkawinan.
- 6) Harta pencaharian, menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami istri yang terikat di dalam ikatan perkawinan.
- 7) Harta pemberian, istilah ini yang jelasnya ialah harta asal pemberian, dipakai untuk menunjukkan harta kekayaan yang diapat suami istri secara bersama atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain. Pemberian ini dapat berupa pemberian hadiah atau pemberian hibah atau hibah wasiat.

8. Hak dan Kewajiban Ahli Waris Adat

Ahli waris pada sistem masyarakat yang mayorat, seperti pada masyarakat Lampung, mempunyai hak untuk menikmati harta warisan, terutama untuk kelangsungan hidup keluarganya. Harta warisan yang tidak terbagi-bagi itu hanya dikuasai oleh anak tertua, dan ia berkuasa untuk mengusahakan sebagai sumber kehidupan, baik untuk pribadi, bersama keluarga, atau untuk adik-adiknya. Perbedaan hak ahli waris yang lain terdapat pada masyarakat Jawa dengan sistem Individual, yaitu harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya, sehingga ahli waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya.¹⁸

Berbeda dengan sistem kewarisan yang kolektif seperti di Minangkabau, harta warisan itu merupakan harta pusaka milik keluarga. Harta peninggalan hanya dapat dipakai oleh seluruh anggota keluarga yang bersangkutan, dan tidak dapat dimiliki oleh seluruh anggota keluarga secara individual.

Selain hak atas harta warisan, terdapat juga kewajiban ahli waris atas harta warisan yang juga berbeda bergantung pada daerahnya. Kewajiban utama ahli waris di daerah Lampung adalah menjaga dan memelihara keutuhan harta warisan, mengusahakan harta warisan untuk kelangsungan hidupnya dan adik-adiknya. Ahli waris di daerah Tapanuli, Kalimantan, dan Bali mempunyai kewajiban membayar utang pewaris dengan syarat penagih utang memebritahkan haknya kepada ahli waris tersebut, dan juga menyelenggarakan upacara mayat serta menguburkan pewaris yang meninggal.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris KUHPerdato

1. Pengertian Hukum Waris KUHPerdato

¹⁸ Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Pustaka Setia, hlm 150

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.¹⁹ Para ahli hukum Indonesia sampai saat ini masih berbeda pendapat tentang pengertian hukum waris.

Hukum waris menurut Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “warisan”. Menurutinya : “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah perbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”

Menurut Subekti, meskipun tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan. Beliau hanya menyatakan hukum waris sebagai berikut :

“Dalam Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan.”

Menurut A. Pitlo, sebagai berikut : “Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari perpindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”

2. Asas-asas Hukum Waris KUHPerdata

¹⁹ Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm 1

Asas-asas hukum waris KUHPerdara,yaitu :²⁰

- 1) Bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajiban beralih pada ahli warisnya
- 2) Asas de naaste in het bloed, erft hey goed artinya yang berdarah dekat, warisan didapat
- 3) Bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta benda saja yang dapat diwariskan.

3. Sumber hukum kewarisan dalam KUHPerdara,antara lain :²¹

- 1) Pasal 830-851 KUH Perdata tentang Ketentuan Umum
- 2) Pasal 852-861 KUH Perdata tentang Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang sah dan si Suami atau Istri yang Hidup Terlama
- 3) Pasal 862-873 KUH Perdata tentang Perwarisan dalam Hal Adanya Anak-Anak Luar Kawin.
- 4) Pasal 1121-1125 KUH Perdata tetang pembagian warisan.

4. Unsur-unsur Hukum Waris KUHPerdara

Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu :²²

- 1) Ada orang yang meninggal dunia (pewaris)
- 2) Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris)
- 3) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan)

²⁰ Fahmial Muhammad, 2016, *Asas-asas Hukum Waris*, fahmial-muhammad17.blogspot.co.id/2016/02/makalah-asas-asas-hukum-waris.html?m=1 diakses tanggal 14 Desember 2016, jam 22:37 WIB

²¹ Maman superman, *Op.cit.*, hlm 14

²² H. Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 81

5. Sifat Hukum Waris KUHPerduta yaitu, menganut:²³
 - a. Sistem pribadi, yaitu yang menentukan bahwa ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
 - b. Sistem bilateral, yaitu mewaris dari pihak ibu maupun bapak.
 - c. Sistem perderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.
6. Objek Pewarisan KUHPerduta

Objek dari hukum waris KUHPerduta adalah hukum warisan. Hukum warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan passive yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan passive yang menjadi milik bersama ahli waris disebut boedel harta warisan (boedel waris) diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya ketika syarat yang disebut dalam Pasal 830 KUHPerduta terjadi yakni dengan adanya kematian dari pewaris.

D. Tinjauan Umum Tentang Wanita Hamil

Pengertian Wanita Hamil

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Wanita hamil adalah seseorang yang sedang mengandung janin dalam rahimnya karena sel telur telah dibuahi oleh spermatozoa dari pria. Lebih lanjut, kehamilan adalah akibat sel telur yang telah matang kemudian bertemu spermatozoa dari pria sehingga terjadi lah proses pembuahan yang kemudian menghasilkan janin.

²³ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 189

Al- hamlu (hamil) dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata hamalat. Dikatakan: “al-mar’atu haamil ma haamilatun idsaa kaanat hublaa” (wanita itu hamil apabila ia sedang mengandung janin). Allah berfirman dalam Al-quran :

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula)...” (al-Ahqaf:15). Sedangkan menurut istilah fuqaha, yaitu janin yang dikandung dalam perut ibunya, baik laki-laki maupun perempuan.²⁴

Anak dalam Kandungan, anak secara umum yang difahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sedangkan anak dalam kandungan adalah anak yang masih di dalam kandungan ibunya atau dengan kata lain anak dalam kandungan adalah anak yang masih berada di perut ibunya dan belum dilahirkan.²⁵

Kandungan itu adakalanya sudah lahir dari perut ibu, dan adakalanya masih dalam perut ibunya saat ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Dalam kaitannya dengan perolehan hak waris, masing-masing dari dua keadaan ini mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda-beda.

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Op.cit., hlm 168

²⁵ Fatur Rahman, Op.cit., hlm 77

